

## **REKAPITULASI – DAFTAR – PEMILIH - SEMENTARA**

**2018**

**KPT KPU KABUPATEN CIAMIS NOMOR 31/PL.03.1-Kpt/3207/KPU-Kab/IV/2018**

### **REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI CIAMIS TAHUN 2018**

- ABSTRAK :**
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan dan menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.
  - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :** Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018.
  - **Dalam Keputusan KPU Kabupaten Ciamis ini diatur tentang :** Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (Dpt) Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Ciamis Tahun 2018.

**Catatan :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal, 19 April 2018